

KEWENANGAN PERADILAN MILITER TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PADA PERKARA KONEKSITAS YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)

M.Dastin Meta Swandana
Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM"
Nomor Mahasiswa: 2322
Email: dast_armedos@yahoo.com

ABSTRAK

Penulisan tesis ini akan membahas: Pertama: untuk mengetahui, memahami dan mengkaji mengenai kewenangan Pengadilan Militer terhadap tindak pidana koneksitas, yang dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI; Kedua: Untuk mengetahui penyelesaian perkara koneksitas dalam lingkungan Pengadilan Militer, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa, titik tolak penelitian ini adalah terhadap Peraturan Perundang-Undangan, yaitu penelitian yang didasarkan pada sumber data sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan dan juga teori-teori hukum. Selain itu, dilakukan pengkajian terhadap hukum positif berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dari hasil penelitian, kesimpulannya bahwa kewenangan Peradilan Militer terhadap Anggota TNI pelaku tindak pidana umum maupun tindak pidana yang dilakukan bersama-sama Anggota Militer bersama warga sipil (koneksitas), menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diadili dalam lingkungan Peradilan Militer, tetapi setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, maka pelaku tindak pidana umum maupun pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota TNI bersama-sama warga sipil (Koneksitas) dalam mengadili merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri (Umum). Proses penyelesaian perkara koneksitas, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan diadakannya Tim Tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dibentuk dengan Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman, pelaksanaan penyidikan oleh Tim Tetap koneksitas akan didapat suatu penetapan hukum bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan dari lingkungan Peradilan Negeri (Umum) atau lingkungan Peradilan Militer dengan pertimbangan, titik berat kerugian, sifat kejahatan, jumlah pelaku tindak pidana, tetapi setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, maka apabila perkara koneksitas yang dilakukan oleh TNI maka anggota TNI tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri (Umum).

Kata Kunci: Kewenangan Peradilan Militer, Tindak Pidana Koneksitas

Abstract

The writing of this thesis will discuss: The First one is to know, understand and review the authority of the Military Court against the criminal act of connection, which is carried out under Law No. 31 of 1997 on Military Justice after the enactment of Law No. 34 of 2004 on TNI; The Second one is to find out the settlement of connection cases within the Military Court, reviewed from Law No. 34 of 2004 on TNI and Law No. 31 of

1997 on Military Justice. The research method used is normative juridical with the consideration that, the starting point of this research is against to the Laws and Regulations, which is research based on secondary data sources in the form of Laws and Regulations and also legal theories. In addition, a positive legal review is carried out related to the issues studied. From the results of the study, the conclusion that the authority of the Military Justice against TNI Members of general criminal acts and criminal acts committed together with Members of The Military with civilians (connection), and according to Law No. 31 of 1997 on Military Justice is tried in the military judiciary, but after the enactment of Law No. 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army, the perpetrators of general criminal acts and criminal offenders committed by TNI members together with civilians (koneksitas) in adjudicating are the authority to try the District Court (General). The process of resolving Connectivity cases, based on the Legislation of the Holding of a Permanent Team in accordance with the provisions of Article 89 of the Criminal Procedure Law and Article 198 of Law No. 31 of 1997 on Military Justice, established by the decision of the Minister of Defense and Security and the Minister of justice, the implementation of the investigations by the Permanent Team of connection will be obtained a legal determination that the case is the authority of the State Judicial (General) or The Military Justice environment with consideration, the point of loss, the nature of the crime, the number of criminal perpetrators, but after the enactment of Law No. 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army, So if the Connectivity case is carried out by the TNI then the TNI member becomes the authority of the District Court (General).

Keywords: Military Judicial Authority, Criminal Acts of Connection

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Negara hukum akan terlihat dengan ciri-ciri, adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia, kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka, kedudukan hukum yang sama di depan hukum bagi rakyat dan pejabat, serta legalitas dalam arti hukum, yaitu baik penyelenggara negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasarkan hukum.¹

Penegakan hukum berdasarkan keadilan dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga masyarakat termasuk kalangan militer. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan adanya lembaga untuk menegakkan hukum dalam mencapai keadilan, kepastian hukum dan ketertiban sistem hukum yaitu badan-badan peradilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan

¹ Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm.146.

bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi.

Lingkungan peradilan tersebut mempunyai kewenangan yang berbeda-beda, diantaranya peradilan militer dan peradilan umum, karena subyek dalam masing-masing peradilan mengandung perbedaan yang sifatnya mendasar. Peradilan umum adalah peradilan warga sipil yang pada umumnya berwenang dan memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana serta perdata, sedangkan peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana yang pelakunya militer serta warga sipil dalam kasus perkara koneksitas. Berdasarkan ketentuan tersebut maka sistem peradilan yang dijatuhkan kepada anggota militer dibedakan dengan warga sipil, anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum, harus tunduk terhadap sistem di peradilan militer, yang dilaksanakan di Pengadilan Militer.

Pengadilan Militer ialah pengadilan yang merupakan badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di dalam lingkungan militer, pengadilan dalam peradilan militer terdiri atas Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran².

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah suatu organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan Pertahanan Negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan Operasi Militer untuk Perang dan Operasi Militer Selain Perang serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional³. Dalam melakukan tanggungjawabnya, Tentara Nasional Indonesia tentu saja memiliki kemungkinan penyimpangan yang dilakukannya. Bentuk penyimpangan itu antara lain, melakukan tindak pidana militer, tindak pidana umum dan perkara koneksitas.

Tindak Pidana Militer adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (yang selanjutnya, disebut KUHPM) dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:⁴ tindak pidana militer murni (contoh: Kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang, kejahatan Desersi, kejahatan terhadap berbagai keharusan dinas) dan tindak pidana militer campuran (contoh: seorang militer sengaja dipersenjatai untuk menjaga keamanan justru mempergunakan senjata tersebut untuk

² Moch. Faisal Salam Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia, *Mandar Maju, Bandung, 2002*, hlm.70.

³ Markas Besar TNI AD, *Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat, Jakarta: CV, Lavita Graha, 2005*, hlm.1.

⁴ *Ibid*

memberontak; para militer ditempatkan dalam suatu *chamber* tanpa dibatasi tembok atau oleh dinding, karena pada mereka telah dipupukkan rasa korsa (*corsa geest*) yang tetap, justru salah satu dari mereka melakukan pencurian di *chambre* tersebut).

Tindak pidana koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer⁵, yang diatur dalam Pasal 89 s.d Pasal 94 KUHAP, Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang TNI, dan Pasal 3 ayat (4) huruf a Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000.

Berdasarkan fakta sekarang ini, bahwa peradilan koneksitas dalam perkara tindak pidana yang dilakukan bersama-sama militer dan warga sipil sering ditemui kendala yaitu ketidakmudahan dalam menentukan peradilan mana yang berwenang mengadili perkara koneksitas⁶. Kewenangan dalam menentukan peradilan mana yang berwenang dalam perkara tindak pidana koneksitas, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Jaksa atau Jaksa Tinggi sebagai penyidik, bersama-sama penyidik militer meliputi, Polisi Militer dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi yang merupakan satu tim, melakukan penelitian perkara dan menyepakati peradilan mana yang harus mengadili perkara tindak pidana koneksitas tersebut⁷. Sekalipun telah ada ketentuan umum yang menetapkan, pada prinsipnya semua perkara koneksitas diadili di lingkungan peradilan umum, namun dalam Pasal 90 KUHAP memerintahkan untuk melakukan penelitian terlebih dahulu atas kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana koneksitas tersebut.

Ironisnya, realitas menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf a Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Pasal 65 ayat (2) Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 belum juga diimplementasikan dengan baik, terutama menyangkut yurisdiksi Peradilan Umum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum. Akibatnya, implementasi peradilan bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum masih tetap menggunakan dan mendasarkan pada Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1997. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 65 ayat (3) Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang pada intinya menyatakan bahwa apabila yurisdiksi Peradilan Umum tidak berfungsi, maka prajurit TNI yang melakukan tindak pidana diadili di Peradilan Militer, baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum. Situasi dan kondisi di atas memperlihatkan adanya

⁵ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, *Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 28.*

⁶ Kansil Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, *Penerbit, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm.379.*

⁷ *Ibid. hlm.380.*

pertentangan (*gap*) antara ketentuan normatif (*das sollen*) dengan realitas di lapangan (*das sein*) menyangkut Yurisdiksi Peradilan Umum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum. Oleh sebab itu, mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai kewenangan peradilan militer, sehingga penulis memilih judul: Kewenangan Peradilan Militer Terhadap Penegakan Hukum pada Perkara Koneksitas yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Untuk mengatasi permasalahan pokok kewenangan peradilan militer terhadap penegakan hukum pada perkara koneksitas yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) berdasarkan hukum acara pidana kehakiman, difokuskan pada permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan peradilan militer di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia?; dan
2. Bagaimanakah penyelesaian perkara koneksitas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer?.

B. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Peradilan Militer di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Dalam hal anggota TNI melakukan suatu tindak pidana, peradilan yang berwenang mengadili anggota TNI adalah Peradilan Militer. Hal tersebut merupakan salah satu peraturan yang bersifat khusus bagi anggota TNI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa anggota TNI tunduk pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer apabila melakukan suatu tindak pidana. Dari beberapa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer atau TNI, ada keterlibatan anggota militer bersama-sama dengan orang sipil dalam melakukan suatu tindak pidana. Dalam hukum pidana kasus tersebut termasuk dalam perkara Koneksitas.

Saat ini berkembang paham bahwa koneksitas cenderung dilihat sebagai hal yang baik yaitu untuk menjembatani keadilan antara pengadilan umum dan militer, yaitu dipicu adanya kasus tindak pidana yang dilakukan sipil dan

militer secara bersama-sama dimana pelaku sipil telah dihukum saat pelaku militer belum disidangkan. Walau demikian, dalam konteks kompetensi absolut peradilan militer yang melanggar asas persamaan di depan hukum, koneksitas harus dipahami sebagai sebuah moderasi pembaruan yang sungguh-sungguh di lingkungan peradilan militer. Dibentuknya Peradilan Koneksitas karena adanya kekhawatiran jika perkara yang menyangkut militer dibawa ke peradilan sipil, bisa membuka rahasia negara, jadi demi keamanan negara penyelesaian kasusnya diselesaikan dengan prosedur koneksitas.⁸ Ketentuan yang mengatur Koneksitas diluar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer antara lain di KUHAP mengatur Koneksitas dalam BAB XI Pasal 89 sampai dengan Pasal 94, Pasal 3 ayat (4) huruf a Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Pasal 65 ayat (2) Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 pada prinsipnya mengatur tiga materi penting yang dijadikan satu Undang-Undang, yaitu Kelembagaan Peradilan Militer dan Oditur Militer, Hukum Acara Pidana Militer dan Hukum Acara Tata Usaha Militer. Jika dibandingkan dengan hukum pidana umum, tiga substansi hukum ini diatur masing-masing dengan undang-undang sendiri-sendiri. Pada revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tiga substansi hukum ini diatur masing-masing dengan undang-undang. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sifatnya adalah mengubah beberapa pasal dan penambahan dengan cara sisipan pada pasal-pasal tertentu, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tidak dicabut. Namun perubahan tersebut dirasakan sangat drastis sifatnya karena telah mengubah sistem yang selama ini berlaku pada peradilan militer terutama berkaitan dengan yurisdiksi peradilan militer.

Perubahan yang paling mendasar adalah berkaitan dengan penundukan prajurit TNI ke Pengadilan Umum dalam hal melakukan tindak pidana umum yaitu pada perubahan kewenangan Peradilan Militer sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 9 konsep Rancangan Undang-Undang. Perubahan mendasar dari Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan Pasal 9 Rancangan Undang-Undang adalah pada rumusan “Mengadili Tindak Pidana Militer”,⁹ yang semula dirumuskan “Mengadili Tindak Pidana”.¹⁰ Dengan dirubahnya ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

⁸ <https://hukumononline.com>, Diakses pada tanggal 17 Oktober 2021, pukul 17.45 WIB

⁹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, LN Nomor 84 Tahun 1997, TLN Nomor 3713, Pasal 9.

Militer tersebut maka nantinya Peradilan Militer tidak memiliki kewenangan mengadili Tindak Pidana Umum. Hal ini berarti bahwa kewenangan mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI menjadi kewenangan Pengadilan Umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri (untuk pengadilan tingkat pertama). Namun demikian, apabila dicermati apa yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut maka belum diatur ketentuan hukum acara apabila seorang prajurit TNI melakukan tindak pidana.

Ketentuan mengenai Koneksitas tersebut juga diatur secara khusus dalam Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Militer. Diantaranya yaitu Pasal 198 ayat (1) berbunyi:

(1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer, dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan peradilan militer diantaranya adalah:

a) Prajurit; dan

Dalam Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengatur :

“Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa dan raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer”.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia pada pasal 21 mengatur bahwa “prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undang yang diangkat oleh pejabat berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan”.

b) Hukum Pidana Militer.

Menurut SR. Sianturi ditinjau dari sudut Justisiabel maka hukum pidana Militer (dalam arti materiil dan formal adalah : "Bagian dari

hukum positif yang berlaku bagi Justisiabel peradilan militer yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.¹¹

Dari sudut Yuridiksi peradilan militer, seorang militer merupakan subyek tindak pidana militer juga subyek tindak pidana. Pengertian berbeda diberikan oleh Prof. Soedarto yang menyatakan bahwa: "Hukum pidana militer merupakan hukum pidana khusus yang memuat aturan-aturan hukum pidana umum, ialah mengenai golongan-golongan orang tertentu atau berkenaan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu, karena hukum pidana militer hanya berlaku untuk anggota tentara dan yang dipersamakan".¹² Maka, hukum pidana militer hanya dikaitkan dengan tindak pidana yang mumi atau khas militer, dimana orang sipil belum tentu melakukannya, seperti Desersi, Insubordinasi.

Berdasarkan batasan-batasan yang diberikan para ahli maka hukum pidana merupakan peraturan hukum yang terdapat pelanggarnya diancam dengan pidana, sebagaimana terdapat dalam KUHP serta peraturan yang menetapkan cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan pidana, sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

Dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi :

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, kecuali *dalam keadaan tertentu* menurut keputusan ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” adalah dilihat dari titik berat keugian yang ditimbulkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer. Jika titik berat kerugian tersebut terletak pada kepentingan umum, maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Berkaitan dengan tim penyidik koneksitas sebagaimana terdapat dalam pasal 89 ayat (2) KUHAP atau pasal 198 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Militer yang selengkapnya berbunyi :

¹¹ Sianturi, *Loc. Cit*, hlm.18

¹² Soedarto, *Loc.Cit*, hlm.8

“Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari polisi militer, oditur dan penyidik dalam lingkungan peradilan umum sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana”.

Sesuai ketentuan diatas, penyidikan perkara Koneksitas hanya dapat dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 KUHAP dan polisi militer, oditur militer, sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. Penyidik dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana terdapat dalam pasal 6 KUHAP yaitu :

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Selanjutnya, Pasal 89 ayat (3) KUHAP atau Pasal 198 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Militer mengatur tentang tim. Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan Menteri Kehakiman. Untuk merealisasi amanat Undang-Undang, maka tanggal 29 Desember 1983 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman Nomor. KEP.10/XIU1983 - Nomor.M.57.PR.09.03 tentang pembentuk Tim tetap untuk penyidikan perkara pidana koneksitas. Pasal 1 dari keputusan bersama tersebut menentukan bahwa :

“Untuk penyidikan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer yang selanjutnya disebut perkara pidana koneksitas, dibentuk tim tetap di Pusat dan Daerah”.

Sedangkan kedudukan Tim tetap Pusat, adalah berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia, sedangkan Tim Tetap Daerah berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Selanjutnya pasal 2 menentukan, bahwa Tim tetap terdiri dari unsur-unsur Tim tetap Pusat (Penyidik dari Mabes Polri dan Puspom TNI, serta dari Otjen TNI) dan Tim Tetap Daerah (Dalam Daerah Hukum Pengadilan Tinggi yaitu Penyidik dari Mako Polda & POM daerah serta dari Odmil atau Odmilti, dan Daerah Hukum Pengadilan Negeri yaitu dari Mako Polwiltabes, Polres/Polresta, Polsek/Polsekta & Denpomdam, serta Odmil).

Berkaitan dengan ketentuan khusus acara pidana pada tindak pidana tertentu adalah sebagaimana terdapat dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP beserta penjelasannya, yaitu :

“Dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-Undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sampai ada perubahan dan atau tidak dinyatakan lagi”.

Dalam sistem pidana umum yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, yang masing-masing secara administratif berdiri sendiri. Kepolisian saat ini kedudukannya langsung di bawah Presiden; Kejaksaan berpuncak pada Kejaksaan Agung; Pengadilan (berdasarkan UU no.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman); Kemudian (lembaga) Pemasyarakatan berada dalam struktur organisasi Departemen Kehakiman, yaitu di bawah Ditjen Pemasyarakatan.

Beberapa komponen atau sub sistem peradilan pidana tersebut menurut Prof. Mardjono Reksodiputro, memiliki keterkaitan antara sub sistem satu dengan lainnya, ibarat bejana berhubungan yang diharapkan bekerja sama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu *integrated criminal justice administration*.¹³

Perbedaan Komponen SPP dengan Komponen SPPM

Komponen SPP	Komponen SPPM
1. Polisi 2. Jaksa 3. Hakim 4. Lembaga Pemasyarakatan	1. Atasan yang berhak menghukum (ANKUM), Pasal 74 2. Perwira penyerahan Perkara (PAPER), Pasal 123 ayat (1) 3. Polisi Militer, Pasal 71 ayat (1) 4. Oditur Militer, Pasal 64 ayat (1), (2) 5. Hakim Militer, Pasal 19 6. Pemasyarakatan Militer, Pasal 123 ayat (1)

Asas Hukum Acara Pidana Militer

Keterlibatan Ankum dalam hal penyidikan pada sistem peradilan pidana militer, sangat berkaitan dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer, yaitu:

Pertama, Asas Kesatuan Komando; *Kedua*, Asas Komandan

¹³ Mardjono Reksodiputro, *Hak Azasi Manusia dalam sistem peradilan pidana*, (kumpulan Buku *Ketiga*), Cet III, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h lembaga kriminologi Universitas Indonesia, 1999), hlm 85-89.

bertanggungjawab terhadap anak buahnya; dan *Ketiga*, Asas Kepentingan Militer.

Adapun Perbedaan wewenang komponen SPP dengan SPPM, yaitu dalam sistem peradilan pidana militer, yaitu hakim militer tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan pra peradilan, karena keberadaan asas-asas yang bersifat khusus dalam Hukum Acara pidana Militer, dimana kekuasaan penyidikan termasuk penahanan ada pada atasan/komandan, pra peradilan tidak dikenal serta tidak mengadili anak-anak.

Hakim berwenang menyatakan sidang tertutup, selain untuk perkara kesusilaan juga perkara yang menyangkut rahasia militer dan/atau rahasia negara (pasal 141 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1997, dan khusus untuk perkara Desersi dapat diadili secara *in absentia* (pasal 143) dan terakhir dalam hal terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum, tetapi menurut penilaian hakim perbuatan terdakwa tidak layak terjadi dalam ketertiban atau disiplin prajurit, hakim memutus perkara dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera) untuk diselesaikan menurut hukum disiplin militer (pasal 189 ayat (4) UU nomor 31 tahun 1997.¹⁴

Mengenai tinjauan terhadap Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 telah membawa pengaruh yang sangat kuat terhadap aspek yuridis, sosiologi dan psikologis dalam menyelesaikan perkara pidana, bilamana dikaitkan dengan isi muatan pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian sebagai penyidik terhadap semua tindak pidana.

Hal ini terkait dengan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) antara lain dalam bidang penegakan hukum tanpa mengurangi arti pentingnya tujuan keadilan, ketertiban dan keamanan serta kedamaian dalam masyarakat pada umumnya.

Ketentuan dalam pasal 65 ayat (2) jo pasal 74 UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI merupakan saduran dari pasal 3 ayat (4) ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI, yang menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran

¹⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin prajurit ABRI mengatur hukum disiplin prajurit ABRI adalah serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur, menegakkan dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit ABRI agar setiap tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna.

hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.

Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 tahun 2004 Tentang TNI menegaskan prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam pelanggaran hukum pidana umum. Pasal ini berarti mengamanatkan adanya 2 Undang-Undang bagi prajurit TNI, yaitu :

- 1) Undang-Undang Struktural/Institusional, yaitu norma tentang kekuasaan (lembaga) peradilan umum bagi prajurit TNI dan
- 2) Undang-Undang Substantif, yaitu norma tentang pelanggaran hukum pidana umum oleh prajurit TNI.

Sedangkan yang diatur UU Nomor 34 tahun 2004 Tentang TNI pada pasal 74: ayat (1) : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 berlaku pada saat Undang-undang tentang peradilan militer yang baru diberlakukan. ayat (2) : Selama Undang-Undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer.

2. Penyelesaian Perkara Koneksitas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Keberadaan pengaturan peradilan di Indonesia, diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Setidaknya pasal tersebut menegaskan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan praperadilan yang berada dalam lima lingkungan peradilan, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR No.VII/2000 gamblang mengatur prajurit TNI tunduk terhadap kekuasaan peradilan militer bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum militer. Pun demikian prajurit TNI tunduk pula terhadap kekuasaan peradilan umum, ketika melakukan pelanggaran hukum pidana umum. Implementasinya diwujudkan dengan prinsip perlakuan yang sama di depan hukum alias *equality before the law*. Lagi pula, prinsip tersebut sudah tertuang gamblang dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

Kemudian, diwujudkan juga melalui Pasal 65 ayat (2) dan (3) UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Ayat (2) menyebutkan, "*Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang*". Sedangkan ayat (3) menyebutkan, "*Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang*".

Ketentuan UU No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer beserta norma substantifnya, sebagaimana tertuang dalam KUHP Militer sepanjang belum diamandemen, maka dipandang bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, bertentangan pula dengan TAP MPR RI NoVII/2000 dan Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang TNI.

Penyebabnya yaitu masih adanya ketentuan peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyebutkan "*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat Undang-Undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan*". Sedangkan ayat (2) menyebutkan, "*Selama undang-undang Peradilan Militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*".

Untuk memperbaiki citra militer dimata masyarakat, maka pimpinan TNI merasa perlu untuk membentuk paradigma baru peran TNI. Militer mulai bersikap netral pada pemilu yang dilakukan pasca pemerintahan Orde baru, Militer mencabut doktrin Dwifungsi yang selama ini disakralkan. Militer mengurangi peran politik praktisnya dengan mengurangi jumlah fraksi TNI dan membatasi keberadannya hanya di DPR pusat. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia merupakan Instrumen yuridis yang diharapkan dapat menjadi titik pijak reformasi TNI.¹⁵ Dalam Undang-Undang tersebut selain reformasi peran TNI, salah satu yang menjadi obyek reformasi adalah juga paradigma hukum militer, dimana anggota militer yang melakukan tindak pidana umum dinyatakan tunduk kepada peradilan umum dan bukan lagi tunduk pada yurisdiksi Peradilan Militer.

Akan tetapi, penerapan pasal 65 ayat (2) Undang - Undang Nomor 34 tahun 2004 masih belum dapat dimaksimalkan, meskipun kewenangan

¹⁵ Eep Safulloh Fatah. *Menuntaskan Perubahan*. (Bandung: Pustaka Mirzan. 2000). Hlm. 17.

peradilan militer telah diletakkan secara yuridis formal dalam suatu Undang-Undang, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Ada beberapa pendapat mengenai Yurisdiksi Peradilan Umum terhadap Militer¹⁶, yaitu:

- a) Menghendaki penerapan secara penuh. Artinya, penerapan Yurisdiksi peradilan umum terhadap militer dilakukan mulai dari tahap penyidikan sampai pelaksanaan putusan.
- b) Penerapan Yurisdiksi peradilan umum terhadap militer dilakukan setelah adanya Undang - Undang khusus yang mengatur hukum acara peradilan umum bagi anggota militer.
- c) Menghendaki agar pasal 65 ayat (2) Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tidak diterapkan.

Sebenarnya kurang tepat apabila ada pihak yang berpendapat menghendaki keberlakuan KUHAP terhadap militer. Perlu diingat bahwa, satuan militer harus merupakan suatu satuan yang utuh dan solid, oleh karena itulah hanya ada satu komando dalam satuan untuk menjaga *unity of command* dari pimpinan satuan.

Dengan belum diaturnya penundukan prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum pada kekuasaan peradilan umum, secara individual oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, maka bertolak dari Pasal 3 ayat 4b TAP MPR VII/2000, prajurit TNI harus tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan Undang-Undang. Hal ini pun ditegaskan kembali dalam Pasal 65 Undang-Undang No. tahun 2004. Hal ini berarti prajurit TNI masih tunduk kepada peradilan individual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.¹⁷

Apabila ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dihapus akan terjadi kevakuman peradilan, karena amanat dalam Pasal 3 ayat 4a Tap MPR VII/2000 tidak dapat dilaksanakan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tidak mengatur tentang kekuasaan peradilan umum, khususnya peradilan bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum.¹⁸ Aspek substantif tentang pelanggaran hukum pidana umum oleh prajurit TNI selama ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁶ Salam Muhammad Faisal. *Peradilan Militer di Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju. 2004). Hlm. 26.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

Militer (KUHPM), KUHP hanya mengatur subyek orang pada umumnya dan tidak mengatur subyek prajurit TNI.

Oleh karena itu, belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang prajurit TNI yang melanggar hukum pidana umum. Dengan belum adanya perubahan, berarti ketentuan dalam Pasal 2 KUHPM masih berlaku, yang berbunyi sebagai berikut: “Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.”

Norma hukum pidana materiil yang saat ini berlaku bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran tindak pidana umum, telah diatur dalam KUHPM. Hal ini berarti peradilan militer yang menerapkan ketentuan dalam Pasal 2 KUHPM. Tidak mungkin norma hukum pidana materiil untuk prajurit TNI yang ada di dalam KUHPM diterapkan oleh peradilan umum. Sepanjang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) belum diubah, sulit untuk mengaplikasikan ide yang tertuang dalam TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, untuk menundukkan prajurit TNI kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.¹⁹

Jika prajurit TNI akan ditundukan pada kekuasaan peradilan umum, ada dua kemungkinan sistem peradilan pidana yang akan digunakan. Pertama, apakah akan menerapkan sistem peradilan pidana umum secara murni, khususnya untuk proses penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP, atau Kedua, disusun suatu sistem gabungan, khususnya pada tahap penyidikan yang tetap dilakukan oleh penyidik bagi anggota TNI yang saat ini berlaku, baru kemudian berkas penyidikan dilimpahkan ke Kejaksaan.²⁰

Dua kemungkinan tersebut masing-masing memiliki kendala. Pada sistem Pertama, proses penyidikan dan proses selanjutnya peranan Komandan baik Ankom (Atasan Yang Berhak Menghukum) maupun Papera (Perwira Penyerah Perkara) tidak masuk dalam sistem. Sehingga, aspek pembinaan terhadap prajurit yang bersangkutan dan peran komando sebagai sendi kehidupan prajurit menjadi hilang dalam proses peradilan bagi prajurit yang bersangkutan.

¹⁹ *Ibid. Hal. 5*

²⁰ *Ibid, hal 8*

Eksistensi peradilan militer sebagaimana diatur dalam UU RI No. 4 Tahun 2004 ini penting, karena peranan lembaga pengadilan secara ideal adalah menyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan proses penyelenggara perkara pidana di lingkungan militer telah memposisikan *persoon* militer sebagai subjek hukum dalam hal proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukannya, yang tidak berakibat akan melanggar hak konstitusional dan kewenangan konstitusional siapapun juga, maka dengan demikian asas *equality before the law* sebagai salah satu ciri negara demokratis termasuk Indonesia tetap terjamin dan terlaksana.

Dengan tepisahya subjek militer dalam hal proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU No. 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, tidaklah mengakibatkan munculnya ketidak tertiban di kalangan militer dan juga tidak mengganggu tertib hukum di kalangan masyarakat pada umumnya.

Setiap Militer tunduk pada peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Oleh karenanya, perkara-perkaranya akan disidangkan di Pengadilan Militer. Namun, jika terdapat suatu perkara yang di dalamnya terdapat keterlibatan militer dan non-militer, maka hal tersebut disebut perkara koneksitas.

Perkara koneksitas adalah suatu perbuatan pidana dilakukan oleh militer secara bersama-sama dengan masyarakat sipil. Ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 89 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi: "...tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer..."

Keterlibatan militer bersama dengan orang sipil dalam melakukan suatu tindak pidana dalam hukum pidana termasuk dalam perkara koneksitas, artinya ada dua pengadilan yang berada dalam lingkup peradilan, yaitu peradilan umum bagi orang sipil dan peradilan militer bagi mereka yang anggota militer. Bagi orang sipil tunduk sepenuhnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sedangkan bagi anggota militer tunduk pada hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Cukup banyak peraturan yang mengatur terkait dengan penanganan perkara tindak pidana koneksitas, yang salah satunya diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

dan KUHAP.²¹ Khusus di dalam KUHAP, penanganan terkait perkara tindak pidana koneksitas diatur dalam Pasal 89, 90, 91, 92, 93 serta 94.

Adapun aturan-aturan dalam KUHAP pada prinsipnya sama dengan aturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tepatnya pada pasal 198, 199, 200, 201, 202 dan 203.

Adapun terkait dengan pembentukan tim tetap koneksitas sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 89 ayat (3) KUHAP dan Pasal 198 ayat (3) UU Peradilan Militer terdapat aturan pelaksanaannya yaitu surat keputusan Menhankam dan Menkeh Nomor K.10/M/XII/1993 dan Nomor : M.57.PR.09.03/1983 tentang Pembentukan Tim Tetap. Pada Pasal 4 ayat (3) surat keputusan bersama tersebut menyebutkan bahwa ketua tim tetap bertugas mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh Tim Tetap yang bersangkutan agar dapat berjalan lancar, terarah, berdaya guna dan berhasil guna. Pasal 7 SKB Menhankam dan Menkeh Nomor K.10/M/XII/1993 dan Nomor: M.57.PR.09.03/1983 menyebutkan bahwa dalam hal perkara koneksitas merupakan tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang tertentu dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Unsur kejahatan atau pejabat penyidik lainnya yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan diikutsertakan sebagai tim tetap. Bahwa Tim Tetap tersebut melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. Apabila suatu perkara koneksitas diperiksa melalui mekanisme koneksitas maka aparat penyidik koneksitas terdiri dari tim tetap yang terdiri atas penyidik kejaksaan, polri, polisi militer dan oditur. Yang mana cara bekerjanya disesuaikan dengan penggarisan dan batas-batas wewenang dan apabila dilakukan pemeriksaan secara terpisah (*splitsing*) maka perkara dikembalikan ke penyidik yang berwenang menurut hukum acara yang sesuai dengan peradilannya masing-masing. Dalam hal suatu perkara tidak dilakukan *splitsing*, maka penyidikan koneksitas akan berlanjut pada penuntutan dan pemeriksaan persidangan sesuai dengan peraturan mekanisme koneksitas yang ada di dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Peradilan untuk militer menurut UU No. 31 Tahun 1997, Pengadilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan

²¹ Yusnita Mawarni, *Penetapan Tersangka pada Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lentera Hukum, Volume 5 Issue 2, 2018.

peradilan militer yang meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.²² Kompetensi peradilan militer tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh mahkamah agung, dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, mengenai kewenangan dan yurisdiksi peradilan militer diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997, yakni: *Pertama*, Peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: (a) Prajurit, (b) yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, (c) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, (d) Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. *Kedua*, Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata. *Ketiga*, Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memuat kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Pada saat ini untuk aspek kelembagaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman hanya mengatur peradilan koneksitas, namun tidak mengatur peradilan individual terhadap prajurit TNI. Artinya bahwa Undang-Undang ini belum mengatur tentang kekuasaan peradilan umum sebagaimana diamanatkan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dalam Pasal 3 ayat 4a, yaitu peradilan bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum

²² Al Araf, dkk, Op. Cit, hal. 5

pidana umum secara individual. Sedangkan di dalam Undang-Undang Peradilan Militer Pasal 9 diatur tentang peradilan koneksitas dan peradilan individual bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum militer maupun hukum pidana umum.²³

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

- a) Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer ataupun tindak pidana yang dilakukan Prajurit TNI bersama-sama warga sipil (Koneksitas), sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana Militer (KUHPM) *Juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, diadili di Peradilan Militer, tetapi setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia maka penanganan kasus akan menyesuaikan tergantung dari titik berat kepentingan, dimana apabila akibat yang ditimbulkan lebih kepada kepentingan umum, maka yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri (Umum); dan
- b) Proses penyelesaian perkara Pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI diadili oleh peradilan pidana, jika kekuasaan peradilan umum belum mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka para anggota TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Ketentuan mengenai ketundukan militer terhadap hukum sipil dalam pidana umum dikuatkan dalam Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Implementasi Kewenangan Peradilan Militer yang berkaitan dengan pidana pasca berlakunya Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, dimana hal ini bertitik tolak pada Pasal 3 ayat (4) huruf a Ketetapan MPR No: VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Peran Polri yang ada kaitannya dengan Pertahanan Keamanan (Hankam). Kemudian diikuti Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Penundukan Militer pada peradilan umum dalam melakukan Tindak Pidana Umum. Sedangkan Militer sudah merupakan Yustisiabel peradilan militer

²³ Heru Cahyono, *op. cit.*, hal 4.

termasuk *Civil* yang berhubungan dengan Pertahanan Keamanan Bangsa dan Negara. Politik Nasional (Negara) harus mampu menerapkan kebijakan Pertahanan Keamanan sebagai suatu strategi nasional untuk dapat mencapai tujuan nasionalnya.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan, antara lain:

a) Harus segera merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, terkait mengenai Tindak Pidana umum maupun Tindak Pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI bersama-sama warga sipil (Koneksitas) setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), sehingga jelas Yurisdiksi Pengadilan yang berwenang mengadili perkara Koneksitas;

b) Rumusan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, mengandung 2 (dua) macam norma yaitu norma *Institusional* (dalam hal ini kekuasaan peradilan militer dan peradilan umum) dan norma *Substansif* (dalam hal ini tindak pidana militer dan tindak pidana umum). Secara Yuridis, kedua norma tersebut seharusnya dimasukkan ke dalam Undang-Undang yang mengatur tentang peradilan, bukan ke dalam Undang-Undang Tentang TNI. Hingga saat ini Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia belum ada yang mengatur tentang penjabaran dari kedua norma diatas. Disamping belum diaturnya kekuasaan peradilan umum bagi Prajurit TNI yang melakukan Tindak Pidana umum, juga belum diatur mengenai rumusan Tindak Pidana umum dan Tindak Pidana militer yang akan berimplikasi pada sistem peradilan yang ada. Disisi lain, kedua norma yang diatur dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI akan menghapus ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang mengatur bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI serta orang yang dipersamakan dengan Prajurit TNI. Dengan demikian, sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk dapat menindaklanjuti perkembangan ini disarankan untuk merevisi dan/atau membuat Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang penjabaran diatas dengan melihat dari aspek substantif hukum, aspek struktur hukum, dan aspek kultur atau budaya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Eep Safulloh Fatah. *Menuntaskan Perubahan*. Bandung: Pustaka Mirzan, 2000.

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Mardjono Reksodiputro, *Hak Azasi Manusia dalam sistem peradilan pidana, (kumpulan Buku Ketiga)*. Cetakan III, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h lembaga kriminologi Universitas Indonesia), 1999.

Markas Besar TNI AD, *Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat*. Jakarta: CV Lavita Graha, 2005.

Moch. Faisal, *Salam Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Salam Muhammad Faisal, *Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2004.

Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Yusnita Mawarni, *Penetapan Tersangka pada Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Lentera Hukum, Volume 5 Issue 2, Jakarta: 2018.

B. Peraturan dan Perundang-undangan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Indonesia, Undang-Undang tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, LN Nomor 84 Tahun 1997, TLN Nomor 3713, Pasal 9.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin prajurit ABRI mengatur hukum disiplin prajurit ABRI adalah serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur, menegakan dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit ABRI agar setiap tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna.

C. Internet

M.Ali Al Habsi, "Kewenangan Peradilan Militer". <https://hukumonline.com>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2021, pukul 17.45 WIB.